

Aswaja Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Rahmat

Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto
Koresponden email: rahmat@ikhac.ac.id

ABSTRAK

Pemahaman Aswaja atau disebut juga dengan pemahaman Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah merupakan paham yang sangat digandrungi hingga dewasa ini dikarenakan paham Aswaja diklaim sebagai suatu pemahaman keagamaan yang selamat dan menyelamatkan. Banyak sekali kelompok atau organisasi yang menamakan golongannya berpahamkan Aswaja akan tetapi tidak mencerminkan sikap keaswajaan yang sejati. Alasannya adalah semestinya sebuah organisasi dinamakan berpaham Aswaja manakala dapat mencerminkan sikap mengayomi bukan menyatrongi serta berperilaku ramah dengan sesama bukan marah-marah. Sering sekali kita menyaksikan perbuatan oknum perorangan atau beberapa orang menyatakan komunitasnya berpegangteguh dengan azas Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah akan tetapi hanya terucap dalam lisan tidak tertancap dalam hati bahkan apa yang dikata dan dilakukan bertentangan dengan norma sosial serta berpaling dari tuntunan dakwah Nabi Muhammad Saw yang rahmatan lil 'alamamin. Dengan demikian, mensyi'arkan Aswaja yang rahmatan lil 'alamin dirasa sangat penting agar dapat menjadi penjelas dan menjadi panduan bagi generasi bangsa dan yang terpenting paham keaswajaan harus dapat menjaga keutuhan bangsa itu sendiri. Namun, anak bangsa muslim belum menyeluruh memahami betapa urgennya berpaham Aswaja. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan penyuluhan bagi penerus bangsa khususnya yang beraga Islam untuk dapat mempelajari konsep Aswaja dan mengamalkannya dalam berkehidupan yang mana dalam konteks ini penulis menyodorkan konsep Aswaja Al-Nahdliyah alias Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah menurut organisasi Islam terbesar dunia yakni Nahdlatul Ulama. Serta agar dapat menyadarkan dan membuat anak bangsa ini mempelajari dan mengamalkan Aswaja Al-Nahdliyah maka perlu Aswaja tersebut dipandang dari perspektif maqashid al-Syari'ah. Adapun maqashid al-Syari'ah itu sendiri merupakan pandangan secara syari'at seberapa urgen Aswaja Al-Nahdliyah itu bagi generasi bangsa dan keutuhan suatu bangsa dengan mempertimbangkan 5 hal yaitu, 1) Hifdzu al-Diin, 2) Hifdzu Al-Nafs, 3) Hifdzu al-Nasl, 4) Hifdzu al-'Aql, dan 5) Hifdzu al-Maal/al-'Irdh. Dengan demikian untuk memudahkan penulis menghadirkan kajian yang tepat terkait Aswaja perspektif mawashid al-Syari'ah maka artikel ini ditulis dengan metode penelitian jenis kualitatif deskriptis dengan pendekatan studi kepustakaan yang pada pelaksanaannya artikel ditulis dengan mengkaji, membandingkan teori-teori terdahulu baik dari dalam jurnal ilmiah, karya tugas akhir dan buku-buku referensi yang relevan dan kemudian dapat menghasilkan konklusi yang solutif. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu Aswaja perspektif maqashid al-Syari'ah dapat diasumsikan mampu memberikan penyadaran dan motivasi bagi muslim bangsa untuk kemudian mempelajari dan mengamalkan paham ahlu sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah dikarenakan hal tersebut setidaknya dapat menjaga kemurnian dan sikap beragama (Hifdzu al-Din) sebagai pokok primer dalam maqashid al-syari'ah.

Kata Kunci: *Aswaja, Al-Nahdliyah, Maqashid Al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Sangatlah memperhatikan keadaan anak bangsa pada zaman saat ini. Akibat derasnya pengaruh pemahaman keagamaan yang tidak dapat dibendung serta parahnya tidak dapat diantisipasi sedini mungkin dikarenakan kurangnya pembiasaan keagamaan yang baik dari dalam keluarga ataupun sedikitnya dukungan dari lingkungan (masyarakat) sekitar yang bisa jadi disebabkan masyarakat di sekelilingnya kurang religius. Atau bisa jadi masyarakat sekitarnya telah bersikap religius akan tetapi kereligiusan tersebut cenderung kepada religiuitas ekstrimisme. Sikap religius yang ekstrimisme sangatlah berbahaya bagi ketenteraman sosial dan kesetebilan suatu negara.

Menurut survey yang dilakukan oleh *Center of Strategic and International Studies* atau disingkat dengan CSIS.¹ Adapun CSIS ini telah melakukan survey dengan telaah mendalam terkait toleransi beragama Indonesia yang mana pada tahun sekitar 2012 terindikasi toleransi keagamaan di Indonesia tergolong lemah/rendah. Termasuk dari hasil analisis surveynya ditemukan masyarakat Indonesia cenderung toleransi dalam berkehidupan berdampingan secara sosial akan tetapi berkenaan dengan pembangunan rumah ibadah di sini terdapat geliat ketidaksenangan masyarakat mayoritas tidak setuju dan enggan bertetangga dengan mereka yang tidak seagama atau seiman.

Apabila dijelaskan dalam bentuk angka dan presentase sikap toleransi yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia yaitu tampak dari 2.212 responden dari 23 provinsi terdapat sekitar 68% responden melakukan penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain di sekitarnya, kurang lebih 33% responden mengakui sulit menerima tetangga yang berbeda keyakinan, dan terdapat sekitar 59% responden memilih untuk tidak masalah dengan tetangga yang berbeda agama serta kisaran 22% lainnya menyatakan juga tidak merasa keberatan dengan bertetanggakan pemeluk agama yang berbeda.²

Keadaan ini memantik berbagai respon dari berbagai kalangan termasuk organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah NU, singkatan dari Nahdlatul Ulama telah lama bersikap bahwa keberadaan agama dan negara (sikap nasionalisme dan religius) layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.³

Betapa tidak, sebuah negara yang tidak bergama maka negara tersebut akan mudah dihancurkan dikarenakan kering akan spirit spiritual sedangkan spirit spiritual ini merupakan semangat yang bersifat abstrak namun dapat menentukan arah sebuah negara bahwa negara bukan milik perseorangan melainkan milik seluruh rakyatnya bahkan milik Tuhannya. Sehingga menjaga keutuhan sebuah negara merupakan kewajiban sebagai manusia dan pengabdian kepada Tuhan.

Sebaliknya apabila sebuah negara dihuni oleh masyarakat yang lebih mengedepankan agama tanpa dilandasi dengan nilai nasionalisme maka juga akan mudah diabrak-abrik oleh penjajah dikarenakan masyarakat yang beragama cenderung

¹ <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/ri-becomes-more-intoleransi-html>, (12 November 2021)

² Zaini Ghulam, *Ideologisasi Identitas Aswaja An-Nahdliyah di LP.Ma'arif NU Lumajang dalam Menangkal Gerakan Islam Transnasional*, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam. Vol 12, No 2, Agustus 2019, p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, 177-200.

³ Marwan Ja'far, *Ahlussunnah Wal Jama'ah; Telaah Historis dan Kontekstual* (Yogyakarta: LKiS, 2010), Cet. Pertama, 81.

sibuk memikirkan kualitas ibadah pribadinya kepada Tuhannya dibanding mengurus masalah yang bersifat keduniaannya sehingga mati mempertahankan kualitas ibadah baginya lebih penting ketimbang membela negara.

Sungguh ironi apabila menjumpai pemikiran yang sempit alias tidak terbuka. Maka diperlukan integrasi yang baik antara agama dan negara (nasionalisme dan religius) agar nyaman hidup bersama dan berdampingan serta damai dalam perbedaan khususnya perbedaan dalam memeluk suatu agama.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah penulis sampaikan di muka bahwa pemikiran yang menganut ekstrimisme ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat berikut mengancam keutuhan suatu bangsa (negara) sedangkan sikap ekstrimisme ini dapat dimiliki oleh penganut agama apapun atau sangat mungkin tumbuh dalam diri masing-masing individu jika saja tidak segera diantisipasi dengan cepat dan tepat.

Dengan demikian maka diperlukan formula, ide, dan gagasan yang terencana untuk dapat dijadikan pencegahan bahkan penanganan bagi masyarakat yang dalam konteks ini lebih kepada masyarakat muslim. Mengapa masyarakat muslim yang dijadikan objek? Sebab masyarakat muslim di negara Indonesia ini merupakan mayoritas sehingga hematnya apabila mayoritas ini dapat bersikap menerima dan menghargai sebuah perbedaan tentunya penganut agama yang minoritas akan tidak segan meniru untuk dapat hidup nyaman dan damai dalam perbedaan.⁴

Adapun formula, ide atau gagasan yang penulis tawarkan bagi masyarakat muslim adalah sebuah konsep pemikiran ideologi Aswaja yang dengannya dengan pemahaman Aswaja yang benar akan menghasilkan sikap yang baik dalam bersosial dan beragama. Sedangkan Aswaja yang ditawarkan telah penulis pilih Aswaja versi organisasi terbesar dunia yaitu Nahdlatul Ulama yang memang telah dikenal sebagai blue print organisasi Islam yang moderat.⁵

Namun demikian, gagasan Aswaja Nahdlatul Ulama (Aswaja Al-Nahdliyah) yang penulis sampaikan ini agar mudah tersampaikan maka perlu dipandang dari sisi lain sehingga betul-betul dapat memotivasi masyarakat muslim untuk menerimanya oleh karenanya Aswaja Al-Nahdliyah ini penulis kemas dengan telaah *maqashid al-Suariyah al-Khomsah* sehingga keurgenan Aswaja Al-Nahdliyah nyata adanya dan manfaatnya bagi kemaslahatan sosial dan keutuhan bangsa.

METODE

Metode yang dimanfaatkan dan dirasa cocok dengan penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif.⁶ Adapun penelitian dengan jenis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan informasi primer membuat deskripsi-deskripsi, menyusun dengan sistematis semua data/informasi tersebut serta penyajian pembahasan dan analisis berupa deskripsi naratif tanpa menyertakan angka-angka. Lebih tepatnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menjabarkan kenyataan objek yang diteliti baik sifatnya alamiah atau hasil dari rekayasa yang dilakukan oleh manusianya.⁷

⁴ Muhammad bin Abdul Wahab, "*Epistemologi Tauhid*". (Yogyakarta: Rajawali Press, 2008), 20.

⁵ Said Aqil Siraj dalam Muhammad Idrus Ramli, *Pengantar Sejarah Ahlussunah Wal Jama'ah* (Jakarta: Khalista, 2011), 26

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

⁷ M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

Penelitian ini memfokuskan kepada studi kepustakaan, yang mana proses penelitiannya memprioritaskan data kepustakaan. Atau dalam istilah lain disebut penelitian *library research*. Sedangkan *library research* itu sendiri merupakan aktivitas penelitian yang mengedepankan penggalian data dengan menelaah berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya yang tingkat relevansinya tinggi untuk mendapatkan informasi ataupun data yang lengkap dan relevan.⁸

Peneliti menjabarkan artikel ini berlandaskan kepada pembahasan terhadap Aswaja perspektif *Maqashid al-Syariah*, adapun pengkajian isi atau konten menggunakan pendekatan secara mendetail yaitu menggunakan media cetak maupun media elektronik⁹ yang terdiri dari buku, jurnal, media elektronik semisal ebook dan karya-karya penelitian ilmiah sebagai tambahan teori.¹⁰ Data yang terhimpun tersebut kemudian dikelompokkan menjadi satu melalui proses pembacaan teks (*text reading*) dengan tahapan memahami, menelaah serta mencatat semua informasi mengenai permasalahan yang tengah diteliti,¹¹ dengan melaksanakan rangkain proses yang demikian tentu akan sangat memudahkan dalam penulisan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aswaja

Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah secara terang-terangan telah populer mulai dari zaman Nabi Muhammad Saw. Pada saat itu beliau memberikan isyarat siapakah ahlu sunnah wa al-Jama'ah tersebut? Seketika Nabi bersabda *Maa ana 'Alaihi wa Ashabii*. Ini artinya kelompok yang mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau merupakan ahlu sunnah wa al-jama'ah yang pada akhirnya lebih dikenal penyebutannya dengan Aswaja yang merupakan satu-satunya sekte (golongan) dalam agama Islam yang diindikasikan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw yang terselamatkan kelak di hari akhir. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya sebagai berikut.

حدثنا محمود بن غيلان حدثن أبو داود الحفري عن سفیان التوري عن عبد الرحمن بن زياد الأفرقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علابية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على إثنين وسبعين ملة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي.¹²

Kandungan dari hadis tersebut yaitu umat Nabi akan terpecah menjadi 73 kelompok, dan kesemua kelompok tersebut kelak akan masuk ke dalam neraka

⁸ Nana Sujana, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989).

⁹ Robert C. Bogdan, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston Allyn: Bacon, 1982).

¹⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

¹² Shohih Turmudi dalam *Software Maktabah Syamilah*.

kecuali hanya satu golongan atau kelompok yang akan selamat yaitu yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw dan para sahabat Nabi.¹³

Berlandaskan hadis itu, secara menyeluruh umat agama Islam memberikan klaim kelompoknya pemegang teguh Aswaja dan termasuk golongan yang paling menjalankan semua ajaran Nabi dan para sahabatnya.

Perlu dipahami bahwa ahlu sunnah wa al-jama'ah ialah sekte kalam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Berpegang teguh dengan keduanya sebagai landasan hukum tertinggi untuk menggali syariat Islam. Sedangkan pelopor atau pembina aliran atau sekte Aswaja ini adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.¹⁴

Menurut beberapa pendapat ahli seperti Muamil dan Harun Nasution¹⁵ bahwa yang melatarbelakangi munculnya aliran ini disebabkan beberapa faktor yaitu saat terjadi adu argumentasi Imam al-Asy'ari dengan gurunya yaitu al-Juba'i. Dan dikabarkan al-Asy'ari merasa tidak puas dalam perdebatan itu. Adapun penyebab ketidakpuasan tersebut adalah sebenarnya imam al-Asy'ari merupakan pengikut setia madzhab Imam Syafi'i serta sang imam—imam Syafi'i memiliki pemikiran secara teologi bertentangan dengan pemikiran mu'tazilah. Sehingga, Mujamil dan Harun Nasution berasumsi aliran Aswaja muncul bermula dari ketidakpuasan al-Asy'ari dengan pemikiran mu'tazilah. Dengan arti lain paham ahlu sunnah wa al-jama'ah merupakan antitesis dari paham mu'tazilah.

Perkembangan ilmu kalam secara pesat terjadi tepatnya pada kejayaan khalifah al-Ma'mun, al-Mu'tasim, serta al-Watiq, yang mana paham mu'tazilah adalah teologi pemerintahan Dinnasti Abbasiyah. Al-Ushul al-Khomsah yaitu ajaran mu'tazilah dijadikan sebagai pedoman bernegara bahkan dijadikan syarat kelulusan tes pegawai pemerintahan saat itu dan apabila terdapat calon pegawai yang bertentangan dengan paham mu'tazilah maka dianggap menentang negara sehingga pantas menerima hukuman berat. Pada akhirnya tahun 848 Masehi al-Watiq lengser dan digantikan oleh al-Mutawakil maka paham mu'tazilah dihapuskan karena aliran ini sangat dibenci oleh rakyat sebab tidak berpegang pada sunnah melaikan lebih kepada aliran yang menawarkan pandangan rasional-filosofis.

Kemudian secara fundamental ajaran mu'tazila milik Wasil bin Atho' ini dikonstruksi oleh Imam Al-Asy'ari dan imam Al-Maturidi menjadi bangunan teologi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan kedua sebagai metode menggali syariat Islam sehingga yang demikian itu lebih sesuai dengan pola pikir masyarakat saat itu. Hingga dikemudian hari aliran ini dikenal dengan sebutan aliran Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah atau Aswaja yang banyak diikuti oleh umat Islam.

2. Aswaja al-Nahdliyah

¹³ PW NU, *Aswaja An Nahdliyah: Ajaran ahlussunnah wal-jama'ah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Kalista, 2007), 6.

¹⁴ Mujamil Qamar. *Impelementasi ASWAJA dalam prespektif NU di Tengah Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Kontemplasi Volume 02 Nomor 01, Agustus 2014. IAIN Tulungagung Press, 166.

¹⁵ Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Pres, 2008), 65.

Sebagaimana diketahui Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar dunia yang terlahir di Indonesia dan dibidani oleh para ulama diantaranya hadhratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari sangat berpegang teguh dengan aliran Ahlu Sunnah wa Al-Jamaah atau Aswaja atau lebih tepatnya disebut Aswaja Al-Nahdliyah yang hal ini termaktub jelas dalam anggaran dasar organisasi yaitu, Pertama, dalam hal beraqidah NU singkatan dari Nahdlatul Ulama berpegang pada paham Aswaja yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.

Kedua, dalam hal berfiqh, NU menjadikan 4 (empat) imam madzhab yang disebut juga dengan *al-madzahib al-arba' al-mu'tabarah* (yang diakui) sebagai acuan dalam berfiqh yaitu, 1) Madzhab Hanafi (Imam Abu Hanifah), 2) Maliki (Imam Malik bin Anas), 3) Syafi'i (Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i), dan 4) Madzhab Hambali (Imam Ahmad bin Hambal).¹⁶

Dapat dipahami dalam bidang fiqh Nahdlatul Ulama memberikan kebebasan kepada pengikutnya untuk memilih satu dari keempat imam madzhab. Tidak ada paksaan untuk mengikuti madzhab tertentu, akan tetapi pemilihan imam madzhab dalam bidang fiqh tidak keluar dari keempat imam tersebut meskipun pada kenyataannya madzhab syafi'i paling banyak diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama atau kaum Nahdliyin.

Ketiga, dalam hal bertasawuf, mempedomani ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali serta para imam yang sepemahaman.¹⁷ Sebenarnya mayoritas ulama ahlu sunnah wa al-jama'ah menentang tasawuf ataupun tarekat.¹⁸ Dikarenakan praktik tasawuf ini dirasa bertentangan dengan Aswaja yang sangat berpegang teguh dengan syariat (al-Qruan dan Sunnah) dan tasawuf lebih mengedepankan perilaku mistis.¹⁹ Namun setelah dilakukan penyadaran oleh Imam Junain dan terutama oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya maka kemudian dapat menyadarkan bahwa posisi tasawuf ini sangat mendukung perilaku beragama umat Islam. Integrasi antara tasawuf dan fiqh akan menciptakan hamba Allah Swt yang taat akan syariat dan umat Nabi Muhammad Saw yang sempurna akhlakunya, sebab tasawuf merupakan disiplin ilmu yang menempah akhlak manusia dalam beribadah vertikal kepada Allah Swt maupun horizontal kepada makhluk secara sosial.

3. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Khomsah*

Maqashid Syariah merupakan sebuah terori yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai kajian Islam setiap masanya terutama di masa kontemporer ini sebagai solusi tiap kali mendapati peroblem dalam setiap waktu dan kondisi kehidupan.

Dalam konsepnya, maqashid al-syari'ah secara mendasar memberikan penjelasan bahwa Islam sebagai agama mampu hadir untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Maqashid al-syari'ah merupakan perwujudan kebaikan sekaligus sebagai tameng untuk terhindar dari kerusakan dan

¹⁶ Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyah*, (Surabaya : Balai Buku Surabaya, 1979), 38.

¹⁷ Hamka, *Tasawuf Perkembangan dan Pemeriksaannya* (Jakarta: Mizan, 1998). 94

¹⁸ Said Aqil Siradj, "*Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*" (Yogyakarta: LKiS, 2004)182.

¹⁹ Zainuri, *Dialektika Tasawuf Lintas Aliran*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 30.

kehancuran yang pada intinya maqashid al-syari'ah memberikan penegasan Islam adalah agama yang syarat akan kemaslahatan.

Maqashid al-syari'ah merupakan perpaduan dari dua kata. Maqashid dan al-Syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jama' dari kata maqshud dengan akar katanya qhosoda/qhasada yang artinya bermaksud serta menurut kalangan ushuliyin dan fuqaha maqashid baru dapat dipahami maknanya secara etimologi apabila disambungkan dengan kata lain, seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh yang menyatakan *al-Umuuru bi maqaashidihaa* (segala sesuatu itu tergantung kepada tujuan dan niat yang melakukannya).

Sehingga dalam konteks maqashid dapat dipahami bahwa maqashid adalah sebagai landasan perbuatan dari seseorang. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali yaitu:

مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.²⁰

Artinya: maksud dan tujuan syariat itu ada lima; Hendaknya syari'at itu dapat menjaga keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta manusia.

Begitupun Ibnu Ashuur berpendapat bahwa Maqashid al-Syari'ah ialah nilai ataupun hikmah yang terkandung dalam syari'ah baik yang sifatnya global maupun yang terperinci. Sangat memungkinkan nilai-nilai tersebut mengandung nilai universal dari syari'ah seperti nilai moderat (الوساطية), toleran (التسامح) dan holistik (الشمول).

Dengan demikian, maka garis besarnya para ulama menggambarkan akan teori maqashid al-syari'ah al-khomsah (lima) ini yaitu harus bertumpu dan berpusatkan pada asas 5 (lima) kemaslahatan yakni, 1) Kemaslahatan agama, 2) Kemaslahatan jiwa, 3) Kemaslahatan akal, 4) Kemaslahatan keturunan, dan 5) Kemaslahatan harta.

Dan di dalam pertimbangan kelima maksud dari syari'ah tersebut harus juga memperhatikan klasifikasi peringkat kebutuhan tertentu seperti, 1) Kebutuhan primer (الضرورية), 2) Kebutuhan sekunder (الحاجية), dan 3) Kebutuhan Tersier (التحسينية). Sehingga dalam penetapan hukumnya, kalsifikasi peringkat kebutuhan ini menjadi indikator juga dalam memprioritaskan kemaslahatan. Adapun dharuriyah merupakan kebutuhan yang harus diutamakan dan diikuti sebagai pertimbangan yaitu kebutuhan hajiyat dan baru kemudian kebutuhan tahsiniyah sebagai pertimbangan ketiga.²¹

Daruriyah dimaksudkan sebagai kebutuhan yang urgen tidak boleh dikesemapingkan atau ditunda kesegeraannya demi menjaga keutuhan kelima dasar kemaslahatan (maqhasihd al-syari'ah al-khomsah).²² Penafian dan menunda

²⁰ Al-Ghazali, al-Mustasfaa min 'Ilm al-Ushul, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 287. Baca juga Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 45

²¹ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126

²² Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, Dhawabit al-Mashlahah fii al-Shari'ah al-Islamiyah (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 110-111. Baca juga Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126-127

peringkat utama ini akan mengakibatkan dan mengancam eksistensi lima pokok tadi. Sedangkan hajiyyah merupakan suatu kondisi yang tidak akan mengancam eksistensi lima pokok, akan tetapi hanya saja menyebabkan kesulitan. Seperti kemudahan menjama ataupun mengqashar salat bagi orang yang bepergian jauh. Selanjutnya tahsiniyah dimaksudkan sebagai kebutuhan penunjang guna meningkatkan martabat manusia di kalangan masyarakat serta di hadapan Allah Swt, sudah tentu mempertimbangkan kepatutannya serta kesesuaiannya, tidak berlebihan dan tidak boros.

4. Aswaja Al-Nahdliyah Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah Al-Khomsah*

Sekte Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah (ASWAJA) merupakan aliran yang moderat tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri bahkan sebagai pengganti aliran sebelumnya yaitu mu'tazilah yang terkesan jauh dari pengamalan sunnah. Sehingga Aswaja yang dikomandani al-Asy'ari dan Maturidi berhasil membangun aliran baru yang dinamai Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah yang mana Sunnah menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran dalam mengkonstruksi hukum Islam.

Keberadaan Aswaja yang sangat penting bagi kemaslahatan umat dan kedamaian suatu bangsa maka melakukan penguatan perspektif teori maqashid al-syari'ah guna mendukung argumentasi tingkatan pentingnya Aswaja yang tercakup dalam bidang Aqidah, Fiqh, dan Tasawuf dalam kesempurnaan ibadah kepada Allah secara ritual maupun secara sosial.

Adapun maqashid al-syari'ah (tujuan syari'ah) yaitu terdiri dari 5 (lima) ruang lingkup diantaranya, 1) Menjaga Agama, 2) Menjaga Jiwa, 3) Menjaga Akal, 4) Menjaga Keturunan, dan 5) Menjaga Harta/harga diri. Dari kelima ruang lingkup maqashid al-syari'ah tersebut dapat dimengerti bahwa datangnya agama Islam dan keberadaan syari'ah atau hukum Islam merupakan sebagai sarana yang penuh maslahat bagi manusia untuk dapat mencapai ridho Allah Swt alias beribadah dengan nyaman tanpa khawatir ibadahnya menjadi penghalang kehidupan. Akan tetapi dengan adanya syari'ah itu sendiri manusia bahkan akan hidup damai dan masa kehidupannya telah menjumpai titik akhir maka akan berakhir dalam kedamaian.

Dikarenakan banyak sekali organisasi yang mengklaim dirinya sebagai organisasi berbasis Aswaja maka perlu ditentukan bahwa Aswaja yang diyakini benar adalah seperti Aswaja yang dianut oleh organisasi terbesar dunia yaitu organisasi Islam Nahdlatul Ulama sehingga Aswaja Nahdlatul Ulama atau Aswaja al-Nahdliyah merupakan organisasi Islam berpaham Aswaja yang penulis rekomendasikan.

Telaah terkait seberapa urgennya Aswaja Al-Nahdliyah perspektif maqashid al-syari'ah adalah diindikasikan bahwa, *pertama* secara pokok penjagaan agama (حفظ الدين) dapat dimaklumi bahwa hal-hal yang berkenaan dengan agama bukanlah hal yang remeh, perlu diberikan perhatian khusus bahkan generasi bangsa yang muslim harus belajar dari sumber yang tepat agar pemahaman agama (aqidahnya) tidak melenceng dari ajaran Al-Quran dan Sunnah serta tuntunan ulama. Tidak hanya bidang Aqidah, akan tetapi juga dalam bidang Fiqh dan bidang Tasawuf sangat penting untuk dilakukan antisipasi sedini mungkin generasi bangsa memperoleh pemahaman keagamaan dalam bidang-bidang keilmuan tersebut dari

sumber atau guru yang tepat. Pemahaman aqidah, fiqh dan tasawuf yang salah akan sangat merancukan cara ritual ibadah bahkan bermuamalah manusia.

Kedua, apabila paham Aswaja itu dapat menjaga keberlangsungan beragama seseorang maka tentu pemahaman Aswaja akan berpengaruh terhadap keberlangsungan jiwa manusia. Tidak dapat dibayangkan apabila cara beraqidah, berfiqh dan bertasawuf manusia muslim tersebut tidak berlandaskan Aswaja Al-Nahdliyah khususnya, maka akan bermunculan manusia muslim yang beraqidah akan tetapi mudah mengkafirkan sesamanya, akan bermunculan manusia muslim yang berfiqh akan tetapi selalu menyalahkan muslim lain dalam melaksanakan ritual ibadah yang tidak sepemahaman dengannya serta akan mudah mengklaim dirinya paling benar yang pada akhirnya akan mudah menghalalkan darah orang lain demi memenuhi nafsu individu maupun nafsu kelompoknya karena kurangnya pemahaman agama dengan basis Aswaja yang tepat.

Ketiga, pemahaman Aswaja yang salah maka juga akan merusak akal, keturunan serta harta manusia muslim. betapa tidak, kekeliruan mengikuti aliran aqidah, fiqh, dan tasawuf maka akan hadir manusia muslim yang liberal dia bertuhan tapi sejatinya tidak benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt sehingga tidak kaget kemudian hadir dipermukaan aliran *pokok eling* yang mengajarkan ajaran beribadah kepada Allah Swt tidak perlu salat melainkan cukup ingat kepada Tuhan namun konsep berpikir demikian nyata kelirunya.

Hal tersebut juga sangat berbahaya terhadap keberlangsungan generasi bangsa (keturunan) karena ketidaktahuan harus mengikuti madzhab fiqh siapa sehingga salah memilih imam yang mana imam tersebut memerintahkan untuk diperkenankannya nikah mut'ah. Adapun nikah mut'ah adalah perilaku menyimpang dari kaum syi'ah yang melegalkan menikah kontrak (nikah berjangka waktu) hingga kemudian dalam juga merugikan harga manusia muslim yang dimana hartanya diperuntukkan untuk memuaskan konsep berfiqh pihak-pihak yang berpikiran sempit dengan mengatasnamakan Islam namun sebenarnya mereka musuh dalam selimut. Mengapa demikian? Karena orang-orang (oknum) muslim yang berfiqh akan tetapi belajar ilmu fiqhnya dari media sosial, youtube atau dari makalah yang bertebaran di google saja sehingga menganggap membunuh orang lain yang beda keyakinan atau beda agama maka darahnya halal dan atau harus ditumpahkan (dibunuh). Aswaja juga dapat menjaga *tasharuf* (pemanfaatan) harta manusia muslim ke jalan yang sia-sia karena tidak memahami fiqh muamalah sehingga salah menyalurkan harta seperti penyaluran harta yang salah yaitu menyumbang logistik organisasi terlarang seperti Front Pembela Islam (FBI) atau menyumbang dana untuk organisasi yang ingin mendirikan negara dalam negara seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mana kedua organisasi itu sangat terlarang keberadaan dan eksistensinya di Indonesia.

Memperhatikan gejala demi gejala negative yang bisa saja muncul atau bahkan sebenarnya telah muncul dan nyata terpampang di hadapan kita saat ini yaitu manusia muslim yang salah dalam menerima ajaran Aswaja dan mengamalkannya kemudian menyebabkan salah dalam bertindak maka mempelajari dan mengamalkan ajaran aliran Aswaja khususnya Aswaja versi organisasi terbesar dunia yakni Aliran Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah Nahdlatul

Ulama (Aswaja Al-Nahdliyah) maka peringkat keurgenan Aswaja Al-Nahdliyah ini menempati pada posisi peringkat keurgenan (primer, sekender, dan tersier) maka menduduki peringkat primer sehingga tidak boleh tidak harus disegerakan pengajaran, pembelajaran, dan pengamalan Aswaja Al-Nahdliyah bagi manusia muslim generasi bangsa terlebih khusus generasi bangsa muslim Indonesia hal ini demi kenyamanan ibadah dan kemaslahatan dan kedamaian dalam berbangsa serta bernegara.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan primer Aswaja al-Nahdliyah bagi manusia muslim Indonesia adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan di dalam masing-masing keluarga dengan cara tiap keluarga tersebut membiasakan mengamalkan amaliah Aswaja dalam keseharian keluarga. Serta juga harus diimbangi dengan merekayasa lingkungan yang mendidik dan membiasakan amaliah Aswaja Al-Nahdliyah seperti meyekolahkan atau mendidikan anak ke pesantren milik Nahdlatul Ulama atau pesantren yang sepemahaman Aqidah, Fiqh, dan Tasawuf berbasis Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah.

KESIMPULAN

Memperhatikan keberadaan paham ahlu sunnah wa al-jama'ah atau Aswaja ini sangat penting bagi kenyamanan dalam beribadah individu muslim dan sebagai ajaran yang membawa kedamaian bagi keutuhan suatu bangsa maka keberadaan paham Aswaja mutlak bahkan menjadi sebuah keniscayaan harus dianut oleh setiap individu dan kelompok manusia muslim di mana pun ia berada dan dalam keadaan serta kapanpun mereka berkelompok senantiasa beraqidah, berfiqh, dan bertasawuf perspektif ahlu sunnah wa al-jama'ah (ASWAJA).

Namun demikian, tidak semua muslim Indonesia bahkan dunia memahami bahwasanya Aswaja merupakan antitesis dari mu'tazilah bahkan semua paham yang ada hingga modern ini. Aswaja merupakan aliran yang disabdakan Nabi Muhammad Saw sebagai satu-satunya dari 73 sekte yang berkembang yang selamat dari api neraka.

Sehingga untuk memberikan kesadaran yang tidak mudah itu perlu stimulus tertentu agar dapat menarik simpati dan kemudian mengikuti Aswaja sebagai aliran yang menyelamatkan tersebut.

Dalam konteks ini, Aswaja dipandang dari sisi *maqashid al-syari'ah* yang secara definisi merupakan maksud yang terselubuh dari syari'ah. Ini maksudnya adalah dalam syari'ah (hukum Islam) terdapat maksud, nilai, hikmah, manfaat dan kemaslahatan bagi penganut agama, hukum atau syari'ah Islam. Maka dari itu, istimbath (penentuan) syari'ah Islam harus berlandaskan kemaslahatan bagi kehidupan manusia bukan sebaliknya yaitu menyulitkan ataupun bahkan dapat menyebabkan kehancuran bagi umatnya. Prinsip ini harus menjadi pegangan utama yang mendasari terbentuknya hukum (syari'ah) Islam.

Dengan demikian, maka keberadaan *maqashid al-syari'ah* dalam konteks Aswaja baik bidang aqidah, fiqh, dan tasawufnya yakni sebagai penguat bahwasanya keberadaan aliran Aswaja untuk dipelajari, diamalkan dan diajarkan merupakan sebuah keharusan primer (الضرورية) tidak boleh ditunda dan harus disegerakan, dijaga dan dilestarikan agar dapat menjaga keberlangsungan agama, jiwa, akal, kemaslahatan keturuan dan harta umat Islam. Hal ini dikarenakan di modern ini telah terdapat banyak sekali gempuran aliran yang tidak jelas asal nya bahkan terkesan mengada-ada serta

sangat menyesatkan. Baru-baru ini terdapat 2 (dua) organisasi yang mengklaim kelompok mereka menganut Aswaja akan tetapi terindikasi organisasi yang cenderung ekstrim lagi membahayakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FBI). Keberadaan HTI sendiri telah banyak ditentang oleh negara-negara maju dan diberhentikan keberadaannya sedangkan FBI juga telah distop segala aktivitas keorganisasiannya di Indonesia dan keduanya merupakan organisasi Islam yang terlarang. Guna membentengi generasi bangsa kedepannya maka perlu dibiasakan amaliah Aswaja dan memberikan pendidikan Aqidah, Fiqh dan Tasawuf Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah bagi generasi bangsa tersebut di lembaga-lembaga yang dinyatakan berpaham Aswaja khususnya di lembaga pendidikan—pondok pesantren Nahdlatul Ulama atau pesantren yang sepemahaman Aqidah, Fiqh, dan Tasawuf ala Ahlu Sunnah wa Al-Jama'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, al-Mustasfaa min 'Ilm al-Ushul, Juz I Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Asy'ari, Hasyim, Al-Qanun Al-Asasi; Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, terjemah oleh Zainul Hakim, Jember: Darus Sholah, 2006
- Aziz, Abdul, "Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah" Yogyakarta: Mutiara Ilmua, 2009
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ghulam, Zaini, Ideologisasi Identitas Aswaja An-Nahdliyah di LP.Ma'arif NU Lumajang dalam Menangkal Gerakan Islam Transnasional, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam. Vol 12, No 2, Agustus 2019, p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, 177-200.
- Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemeriksaannya Jakarta: Mizan, 1998
- <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/ri-becomes-more-intoleransi-html>
- Ibrahim al-Kailani, Abd al-Rahman , Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan Damishq: Dar al-Fikr, 2000
- Idrus Ramli, Muhammad, Pengantar Sejarah Ahlussunah Wal Jama'ah Jakarta: Khalista, 2011
- Ja'far, Marwan, Ahlussunnah Wal Jama'ah; Telaah Historis dan Kontekstual Yogyakarta: LKiS, 2010, Cet. Pertama
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- M Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- M. Shadiq, Yusuf, "Aqidah Menurut Empat Madhab", Yogyakarta: Teras, 2010
- Muhammad bin Abdul Wahab, "Epistemologi Tauhid". Yogyakarta: Rajawali Press, 2008
- Nana Sujana, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Nasution, Harun, Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta: UI Pres, 2008
- PW NU, Aswaja An Nahdliyah: Ajaran ahlussunnah wal-jama'ah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama, Surabaya: Kalista, 2007
- Qamar, Mujamil. Impelementasi ASWAJA dalam prespektif NU di Tengah Kehidupan Masyarakat. Jurnal Kontemplasi Volume 02 Nomor 01, Agustus 2014. IAIN Tulungagung Press

- Rahmat, Pembelajaran Aswaja Bagi Kaum Rebahan Berbasis Multidisipliner, An-Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja Vol. 1, No. 1 (2021) 74-88.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/10742>
- Ramdhan al-Buthi, Muhammad Sa'id, Dhawabit} al-Mashlahah fii al-Shari'ah al-Islamiyah Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000
- Robert C. Bogdan, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (Boston Allyn: Bacon, 1982).
- Shohih Turmudi dalam Software Maktabah Syamilah.
- Siddiq, Achmad, Khittah Nahdliyah, Surabaya : Balai Buku Surabaya, 1979
- Siradj, Said Aqil, "Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi"
Yogyakarta: LKiS, 2004
- Sukardi, Metodologi Penelitian Kualitatif Kompetensi Dan Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Zainuri, Dialektika Tasawuf Lintas Aliran, Yogyakarta: Teras, 2009